



NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DENGAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA TEGAL
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGUATAN DEMOKRASI, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI KOTA TEGAL

NOMOR BAWASLU KOTA TEGAL : 0800/PM.04/K.JT-35/09/2025

NOMOR PDM KOTA TEGAL : 124/III.0/F/2025

Pada hari Jum'at tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-09-2025), bertempat di Premiere Hotel Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fauzan Hamid, S.T.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KOTA TEGAL yang berkedudukan di Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. Kaharudin. M.Pd.**, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tegal (PDM KOTA TEGAL), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA TEGAL yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.23, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kota Tegal;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi masyarakat / gerakan Islam yang berfokus pada dakwah, tajdid (pembaruan), dan gerakan sosial, dengan tujuan memurnikan ajaran Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat;
3. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pendidikan politik dan penguatan demokrasi, penelitian dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif di Kota Tegal

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi, Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kota Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi, Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di wilayah Kota Tegal
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan tercapainya sinergitas dari PARA PIHAK dalam rangka penguatan pemahaman serta meningkatnya informasi masyarakat terhadap pendidikan politik dan penguatan demokrasi, penelitian dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif di wilayah Kota Tegal. Dan meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu partisipatif yang inovatif serta menjadi pelopor dalam pengawasan partisipatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyediaan SDM pada PARA PIHAK (narasumber ataupun peserta) dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, sosialisasi, focus group discussion, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan politik dan penguatan demokrasi, penelitian dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait pendidikan politik dan penguatan demokrasi, penelitian dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif;
- c. Petukaran data dan informasi dalam kaitannya pendidikan politik dan penguatan demokrasi, penelitian dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang dikemudian hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing (Unit Kerja Pengelola/UKP).
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Alamat : Komplek PPIB, Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan
Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal

Telepon : (0283) 4532661

E-mail : set.tegalkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA TEGAL

Alamat : Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 23, Kelurahan
Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal

Telepon : (0283) 351111

E-mail :

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



FAUZAN HAMID, S.T.
Ketua Bawaslu Kota Tegal

PIHAK KEDUA,



H. KAHARUDIN. M.Pd
Wakil Ketua PD Muhammadiyah
Kota Tegal